



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERMODALAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI USAHA MIKRO PERORANGAN
YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 telah berdampak pada keberlangsungan usaha ekonomi produktif, karena banyak yang mengalami berbagai kerugian, sehingga mempengaruhi stabilitas kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pada prinsipnya disebutkan bahwa dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan usaha mikro dan usaha kecil antara lain berupa bantuan permodalan dengan memprioritaskan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan untuk membantu keberlangsungan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro perorangan yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019, maka diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Usaha Mikro Perorangan Yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERMODALAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI USAHA MIKRO PERORANGAN YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan permodalan bagi Usaha Mikro adalah untuk percepatan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

BAB II
BENTUK BANTUAN

Pasal 3

Bantuan permodalan usaha ekonomi produktif bagi Usaha Mikro perorangan yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 diberikan dalam bentuk uang yang digunakan untuk bantuan modal usaha.

BAB III
SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemberian bantuan permodalan usaha ekonomi produktif bagi Usaha Mikro perorangan yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 adalah pelaku usaha mikro perorangan yang merupakan penduduk Kabupaten Semarang dan berdomisili di Kabupaten Semarang.

BAB IV
KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Kriteria penerima bantuan permodalan usaha ekonomi produktif adalah:

- a. perorangan yang memiliki Usaha Mikro yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019;
- b. merupakan penduduk Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan berdomisili di wilayah Kabupaten Semarang; dan
- c. masih menjalankan usahanya atau sudah tidak menjalankan usahanya namun jika diberikan bantuan usaha ekonomi produktif, diharapkan usahanya dapat berjalan kembali.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF

Pasal 6

- (1) Calon penerima bantuan mengajukan permohonan bantuan permodalan usaha ekonomi produktif kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Semarang;

- b. surat pernyataan domisili di Kabupaten Semarang; dan
 - c. surat pernyataan tidak pernah menerima bantuan dari Pemerintah pada tahun berkenaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dapat dibantu oleh Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah setempat.
 - (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan permodalan usaha ekonomi produktif kepada Bupati.
 - (7) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan, seluruh atau sebagian permohonan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi Perangkat Daerah yang membidangi serta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (8) Penerima dan besaran bantuan permodalan usaha ekonomi produktif selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan permodalan usaha ekonomi produktif dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pemberian bantuan permodalan usaha ekonomi produktif dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,


LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN PERMODALAN USAHA
EKONOMI PRODUKTIF BAGI USAHA
MIKRO PERORANGAN YANG TERDAMPAK
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA BANTUAN DARI
PEMERINTAH PADA TAHUN BERKENAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (sesuai KTP) :
KTP/NIK :
Alamat :
Jenis Usaha Mikro :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menerima bantuan dari Pemerintah pada tahun (tahun berkenaan).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya serta dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat pada kerugian negara, saya bersedia mengembalikan bantuan yang saya terima dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tempat, tanggal, bulan dan tahun
Yang Membuat Pernyataan,

NAMA

B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI CALON PENERIMA BANTUAN PERMODALAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI USAHA MIKRO PERORANGAN YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI
CALON PENERIMA BANTUAN PERMODALAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
BAGI USAHA MIKRO PERORANGAN YANG TERDAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Bantuan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif yang dihadiri oleh ... sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima Bantuan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini;
2. Data calon penerima Bantuan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif yang dinyatakan layak sebagai Penerima Bantuan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini benar-benar layak mendapatkan Bantuan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif untuk Tahun Anggaran ...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perangkat Daerah,

.....

C. BERITA ACARA PENERIMAAN BANTUAN PERMODALAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) BAGI USAHA MIKRO YANG TERKENA DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019

BERITA ACARA
PENERIMAAN BANTUAN PERMODALAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
BAGI USAHA MIKRO YANG TERKENA DAMPAK COVID 2019

Pada hari ini, Tanggal Tahun 2021 bertempat di, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama (sesuai KTP) :

Nomor KTP/NIK :

Alamat (sesuai KTP) :

Jenis Usaha Mikro :

telah menerima Bantuan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi usaha mikro yang terkena dampak COVID 2019, dalam bentuk uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan metode tunai tanpa dipotong biaya apapun dan bantuan tersebut untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro masyarakat yang berkelanjutan.

Demikian berita acara ini digunakan sebagaimana mestinya tanpa tekanan dan paksaan.

Yang menerima,

.....

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA